



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal;
2. Tempat lahir : Hungrei;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hungrei, Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Barbalina Matulessy, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat yang beralamat di Jalan Desa Kamlanglale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/KH.Ekst.10/2021 tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa dan Saksi-saksi yang dihadapkan ke persidangan yang tidak paham bahasa Indonesia didampingi oleh Juru Bahasa bernama FANDI ASHARI WAEL di bawah sumpah untuk menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan di persidangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Buru dan sebaliknya dari bahasa Buru ke dalam bahasa Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANSAR LATBUAL Alias MAN NATAL Alias NATAL bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang termuat dalam Dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa Pidana Penjara Selama 12 (DUA BELAS) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah gagang tumbak terbuat dari kayu dengan panjang 1,53 Cm, dalam keadaan tidak memiliki isi tumbak.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah gagang tumbak terbuat dari kayu dengan panjang 1,75 Cm, dalam keadaan tidak memiliki isi tumbak.
- c. 1 (satu) buah isi tumbak terbuat dari besi dengan panjang 53,5 Cm.
- d. 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk STRETCH FABRIC bergambarkan radio dalam keadaan robek.
- e. 1 (satu) buah celana pendek warna merah hitam bergaris kuning merk REEBOK dalam keadaan robek.
- f. 1 (satu) buah celana pendek warna merah bergaris kuning merk SPORT TOURNAMEN dalam keadaan robek.
- g. 1 (satu) buah kain lestar warna hitam bercorak coklat dalam keadaan robek.
- h. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercorak loreng dalam keadaan rusak.
- i. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk SWALLOW.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim akan berlaku adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan akhir bagi Terdakwa nanti yang tentunya juga didasari pada fakta-fakta dan pembuktian dalam persidangan yang mulia ini dan yakin Majelis Hakim punya nurani dan moral yang tinggi, memiliki integritas yang bersih dan mempunyai pengetahuan dan kepastian intelektual, sehingga kebenaran sejati dalam perkara SOIN LATBUAL dapat diwujudkan dan menyerahkan nasib terdakwa SOIN LATBUAL yang mempunyai tanggung jawab terhadap 1 istri dan ke 1 orang anak yang masih membutuhkan perlindungan, kasih sayang dan penghidupan serta bimbingan kedalam tangan Majelis Hakim dengan harapan dari sanalah akan lahir putusan yang objektif.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P R I M A I R :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa ia Terdakwa SOIN LATBUAL Alias Soin Alias HIMA pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal mendatangi kantor Kepolisian Sektor Waepo untuk menanyakan hasil pencarian pelaku pembunuhan terhadap paman dari Ansar Latbual Alias Man Natal yaitu Manpapa Latbual.

Setelah dari kantor Kepolisian Sektor Waepo Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal mengadakan pertemuan dengan Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual di baelio adat untuk membahas rencana untuk menjemput pulang adik perempuan Ansar Latbual Alias Man Natal di Desa Watimpuli karena Ansar Latbual Alias Man Natal dendam dengan marga Nurlatu yang telah membunuh paman Ansar Latbual Alias Man Natal yaitu Manpapa Latbual.

Setelah itu pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 23 April 2021 Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual kembali berkumpul di baeleo adat kemudian berangkat ke kampung Waeikit, dan setiap orang yang berangkat tersebut membawa parang dan tumbak.

Pada siang harinya setelah tiba di kampung Weikit, Ansar Latbual Alias Man Natal, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual singgah di rumah Soin Latbual Alias Soin Alias Hima dan mengutarakan maksud kedatangan mereka yaitu untuk mengajak Soin Latbual Alias Soin Alias Hima untuk ikut serta menjemput adik perempuan Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal di Desa Watimpuli. Karena sudah malam di tengah perjalanan Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual menginap di sebuah ketel.

Bahwa pada tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIT, Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual Kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Watimpuli.

Bahwa setelah tiba di jalan lintas menuju Desa Watimpuli, Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual melihat korban Esias Nurlatu dan saksi Nance Hukunala sedang melewati jalan lintas Desa Watimpuli dengan posisi saksi Nance Hukunala didepan dan korban Esias Nurlatu dibelakang. Karena takut keberadaan mereka diketahui oleh marga Nurlatu, Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual segera bersembunyi. Setelah korban Esias Nurlatu dan saksi Hence Hukunala berjalan melawati persembunyian Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal sekitar 4 (empat) meter, Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal langsung melemparkan tombak kepada korban Esias Nurlatu dari arah belakang dan menancap pada bagian belakang korban Esias Nurlatu, kemudian Ansar Latbual Alias Man Natal mendekati korban Esias Nurlatu dan menikam korban Esias Nurlatu menggunakan tombak yang satunya lagi, setelah korban Esias Nurlatu terjatuh Ansar Latbual Alias Man Natal langsung menusuk atau memotong korban Esias Nurlatu secara berkali kali pada tubuh korban Esias Nurlatu menggunakan parang dan kemudian Ansar Latbual Alias Man Natal meninggalkan korban Esias Nurlatu, setelah itu Soin Latbual Alias Soin Alias Hima Latbual menusuk atau memotong sebanyak satu kali di tubuh korban Esias Nurlatu dan kemudian Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima Latbual, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual pergi meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Esias Nurlatu berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum terhadap jenazah atas nama Esias Nurlatu Nomor : Puskak/VER/IV/2021 yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu dr. Fitrah C. Polhaupessy yang merupakan Dokter pada Puskesmas perawatan Mako disimpulkan bahwa: "Korban adalah seorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh satu tahun dengan tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter keadaan gizi warna kulit kecoklatan. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka robek pada kepala leher, badan, tangan, dan kaki. Luka-luka tersebut dapat sesuai dengan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian. Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

“Bahwa ia Terdakwa SOIN LATBUAL Alias Soin Alias HIMA pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di Desa Waeflan, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal mendatangi kantor Kepolisian Sektor Waepo untuk menanyakan hasil pencarian pelaku pembunuhan terhadap paman dari Ansar Latbual Alias Man Natal yaitu Manpapa Latbual.

Setelah dari kantor Kepolisian Sektor Waepo Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal mengadakan pertemuan dengan Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual di baelio adat untuk membahas rencana untuk menjemput pulang adik perempuan Ansar Latbual Alias Man Natal di Desa Watimpuli karena Ansar Latbual Alias Man Natal dendam dengan marga Nurlatu yang telah membunuh paman Ansar Latbual Alias Man Natal yaitu Manpapa Latbual.

Setelah itu pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 23 April 2021 Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual kembali berkumpul di baeleo adat kemudian berangkat ke kampung Waeikit, dan setiap orang yang berangkat tersebut membawa parang dan tumbak.

Pada siang harinya setelah tiba di kampung Weikit, Ansar Latbual Alias Man Natal, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual singgah di rumah Soin Latbual Alias Soin Alias Hima dan mengutarakan maksud kedatangan mereka yaitu untuk mengajak Soin Latbual Alias Soin Alias Hima untuk ikut serta menjemput adik perempuan Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal di Desa Watimpuli. Karena sudah malam di tengah perjalanan Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual menginap di sebuah ketel.

Bahwa pada tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIT, Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual Kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Watimpuli.

Bahwa setelah tiba di jalan lintas menuju Desa Watimpuli, Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual melihat korban Esias Nurlatu dan saksi Nance Hukunala sedang melewati jalan lintas Desa Watimpuli dengan posisi saksi Nance Hukunala didepan dan korban Esias Nurlatu dibelakang. Karena takut keberadaan mereka diketahui oleh marga Nurlatu, Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual segera bersembunyi. Setelah korban Esias Nurlatu dan saksi Hence Hukunala berjalan melawati persembunyian Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal sekitar 4 (empat) meter, Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal langsung melemparkan tombak kepada korban Esias Nurlatu dari arah belakang dan menancap pada bagian belakang korban Esias Nurlatu, kemudian Ansar Latbual Alias Man Natal mendekati korban Esias Nurlatu dan menikam korban Esias Nurlatu menggunakan tombak yang satunya lagi, setelah korban Esias Nurlatu terjatuh Ansar Latbual Alias Man Natal langsung menusuk atau memotong korban Esias Nurlatu secara berkali kali pada tubuh korban Esias Nurlatu menggunakan parang dan kemudian Ansar Latbual Alias Man Natal meninggalkan korban Esias Nurlatu, setelah itu Soin Latbual Alias Soin Alias Hima Latbual menusuk atau memotong sebanyak satu kali di tubuh korban Esias Nurlatu dan kemudian Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima Latbual, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual pergi meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Esias Nurlatu berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum terhadap jenazah atas nama Esias Nurlatu Nomor : Puskak/VER/IV/2021 yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu dr. Fitrah C. Polhaupessy yang merupakan Dokter pada Puskesmas perawatan Mako disimpulkan bahwa: "Korban adalah seorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh satu tahun dengan tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter keadaan gizi warna kulit

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecoklatan. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka robek pada kepala leher, badan, tangan, dan kaki. Luka-luka tersebut dapat sesuai dengan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan kematian. Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULKAN NURLATU ALIAS JULKAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan atas nama Esias Nurlatu;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada Tahun 2021, tanggal dan bulan saksi lupa, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Desa Persiapan Watimpuli, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru;
- Bahwa yang berada pada saat itu yakni saksi (Julkan Nurlatu), Fita Wael, Senti Hukunala, Lensi Nurlatu, Nance Hukunala dan Esias Nurlatu (korban);
- Bahwa saksi melihat kejadian pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa ke korban dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kedua terdakwa menombak korban sebanyak 2 (dua) kali di punggung korban, sedangkan terdakwa Soin Latbual memotong badan korban;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa, karena saksi lagi dihadang sama 3 (tiga) orang tak dikenal dengan menggunakan tombak, setelah itu saksi lari pulang ke kampung dan memberitahukan kejadian ini ke warga kampung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama-nama Gugur Latbual, Olin Latbual, Penus Latbual dan Denvi Latbual;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak terdakwa memotong korban;
- Bahwa hubungan saksi dan korban Esias Nurlatu sebagai antara adik dan kakak, saksi memanggil korban Esias Nurlatu sebagai kakak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di perhadapkan di persidangan ini karena adanya kasus pembunuhan terhadap kakak saksi bernama Esias Nurlatu;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada Tahun 2021, tanggal dan bulan saksi lupa, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Desa Persiapan Watimpuli, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan dengan cara menembak yakni Mansoi Latbual dan Soin Latbual serta dengan 5 (lima) orang lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak kenal dengan para terdakwa tersebut, itu pun kenal dengan Soin Latbual dan Ansar Latbual pada saat di kantor polisi;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut kalau terdakwa menembak korban karena pada itu saksi ada bersama-sama dengan korban kurang lebih jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter berada di depan korban, setelah saksi mendengar teriakan dari korban yang berbunyi "akee,,,akee,,, (sakit,,,sakit,,,), kemudian saksi berbalik badan dan melihat korban sudah terjatuh ketanah dan tumbak sudah melekat pada tubuh korban. Kemudian saksi di hadang sebanyak 3 (tiga) orang tak dikenal dengan mengayunkan tumbak di depan saksi. Setelah itu saksi melihat Soin Latbual dan Ansar Latbual yang memotong korban, dan saksi lari menyelamatkan diri ke Watimpuli;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu bersembunyi di atas bukit, setelah korban lewat baru mereka turun dari bukit dan menyerang korban;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena Terdakwa ingin membalas dendam kematian atas saudara mereka yakni Manpapa Latbual;
- Bahwa pada saat kejadian saksi posisi di atas bukit, sedangkan posisi yang menghadang di bagian bawah bukit;
- Bahwa saksi sempat balik badan karena ada teriakan dari korban dan melihat korban di bunuh sama para terdakwa setelah itu saksi lari menyelamatkan diri ke arah Watimpuli;
- Bahwa yang berada pada saat itu yakni Saksi (Julkan Nurlatu), Fita Wael, Senti Hukunala, Lensi Nurlatu, Nance Hukunala dan Esias Nurlatu (korban) setelah kami melihat ada 7 (tujuh) orang yang keluar dari rumput-rumput untuk membunuh korban maka kami bergegas lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi kenal ketujuh orang terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku pada saat itu memakai baju berwarna hitam dengan kain berang (kain warna merah), celana pendek hitam;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa memotong korban, setelah itu saksi lari;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang menghadang saksi, dan saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa posisi para terdakwa pada saat itu bersembunyi di sebelah kanan rumput-rumput di atas bukit;
- Bahwa pada saat kejadian yang menggendong anak saksi yakni istri saksi, dan diapun juga lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sempat balik badan untuk melihat korban, terus saksi lari untuk menyelamatkan diri ke kampung dan memberitahukan peristiwa tersebut ke warga bahwa ada orang membunuh korban Esias Nurlatu. Kemudian saksi dan warga Kembali ke tempat kejadian tetapi disana sudah tidak ada Terdakwa lagi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa disaat bapak kapolsek menunjukan foto-foto;
- Bahwa saksi sudah lupa bapak kapolsek menunjukan foto-foto ke saya;
- Bahwa datang ke kantor polsek untuk memberikan keterangan kepada kepolisian terkait peristiwa pembunuhan Esias Nurlatu;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang melempar tumbak pertama kali;
- Bahwa Terdakwa melempar tumbak sebanyak 2 (dua) kali dari bagian belakang tubuh korban;
- Bahwa saksi yang melihat Terdakwa melempar tumbak ke arah korban;
- Bahwa tidak ada yang berteriak datang minta tolong;
- Bahwa saksi melihat dari cara Terdakwa memegang tumbak, karena kelihatan pada jari-jari muncul batang tumbak yang berkisar 7 dan 9;
- Bahwa posisi pada saat itu kami ada 3 (tiga) orang di depan, dan 2 (dua) orang di belakang, saksi lain bernama nance melihat korban sudah jatuh karena di tumbak, dan melihat orang yang keluar dari tempat persembunyian dan sudah banyak orang, setelah itu nance lari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. SENTI HUKUNALA ALIAS SENTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan atas nama Esias Nurlatu;
- Bahwa Peristiwa pembunuhan terjadi pada Tahun 2021, tanggal dan bulan saksi lupa, sekitar siang hari, bertempat di Desa Persiapan Watimpuli, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru;
- Bahwa hubungan saksi dan korban Esias Nurlatu sebagai antara adik dan kakak sepupu, saksi memanggil korban Esias Nurlatu sebagai kakak sepupu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama-nama Gugur Latbual, Olin Latbual, Penus Latbual dan Denvi Latbual;
- Bahwa yang saksi mendengar teriakan katong mati katong mati itu yakni Lensi Nurlatu, sedangkan yang teriak ake ake itu dari korban Esias Nurlatu;
- Bahwa yang saksi melihat Soin Latbual memotong korban sedangkan yang tumbak korban yakni Ansar Latbual;
- Bahwa saksi di perhadapkan di persidangan ini karena adanya kasus pembunuhan terhadap Esias Nurlatu;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada Tahun 2021, tanggal dan bulan saksi lupa, sekitar siang hari, bertempat di Desa Persiapan Watimpuli, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru;
- Bahwa waktu itu saksi ada di tempat kejadian karena baru pulang dari mesayang untuk membeli sembako, gula dan kopi setelah selesai belanja kami pulang menuju ke Watimpuli dan disitulah terjadi kejadian pembunuhan;
- Bahwa pada saat itu yang pergi belanja ada 6 (enam) orang yakni saksi, Julkan Nurlatu, Fita Wael, Lensi Nurlatu, Nance Hukunala dan Esias Nurlatu (korban);
- Bahwa kami pergi ke luar dari Watimpuli di pagi hari dan sampai di Mesayang pada siang hari;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar teriakan dari Nance Hukunala bahwa korban Esias Nurlatu sudah mati, makanya saksi langsung lari menyelamatkan diri ke arah kampung;
- Bahwa pada saat kejadian itu Julkan Nurlatu, Fita Wael, Lensi Nurlatu, Nance Hukunala lari dan saksi juga ikut lari;
- Bahwa yang berjalan paling depan saksi, setelah itu diikuti Fita Wael, Julkan Nurlatu, Lensi Nurlatu, Esias Nurlatu (korban) dan Nance Hukunala;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dalam perjalanan dari Watimpuli tujuan Mesayang, korban Esias Nurlatu masih ada, setelah kembali dari Mesayang tujuan Watimpuli korban Esias Nurlatu dibunuh;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi ada didepan jadi tidak melihat siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Esias Nurlatu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dengan benar kepada Penyidik Kepolisian atas terkait peristiwa pembunuhan terhadap korban Esias Nurlatu;
- Bahwa saksi tidak menengar teriakan dari korban Esias Nurlatu yang berbunyi "akee,,,akee,,, (sakit,,,sakit,,,) karena saksi langsung lari;
- Bahwa yang saksi tahu korban Esias Nurlatu meninggal di tempat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah liat jenazah korban Esias Nurlatu karena merasa takut;
- Bahwa saksi tidak menengar teriakan dari korban Esias Nurlatu yakni "akee,,,akee,,, (sakit,,,sakit,,,)" karena saksi langsung lari;
- Bahwa saksi tidak bertemu atau berjumpa dengan Julkan Nurlatu setelah sampai di kampung karena saat itu saksi langsung ke rumah;
- Bahwa saksi mendengar dari warga-warga Watimpuli kalau Esias Nurlatu sudah meninggal;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat terdakwa membunuh korban karena saksi sudah lari setelah mendengar teriakan dari Nance Hukunala;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain sewaktu dalam perjalanan pulang dari Mesayang ke Watimpuli;
- Bahwa tidak ada orang yang menghadang saksi atau mengikuti saksi pada saat saksi lari ke kampung;
- Bahwa setelah saksi sampai di kampung, saksi tidak beritahu ke warga kampung kalau ada terjadi pembunuhan;
- Bahwa Karena Julkan Nurlatu itu laki-laki jadi lari lebih cepat dan melaporkan ke warga kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi kalau Julkan Nurlatu balik ke tempat kejadian atau tidak;
- Bahwa sebenarnya saksi yang di depan, tapi akhirnya Julkan Nurlatu lari melewati saksi;
- Bahwa tidak ada lagi yang lari melewati saksi, karena saksi berlari bersama-sama dengan Nance Hukunala;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. LENSİ NURLATU ALIAS LENSİ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan atas nama Esias Nurlatu;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada Tahun 2021, tanggal dan bulan saksi lupa, sekitar siang hari, bertempat di Desa Persiapan Watimpuli, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru;
- Bahwa hubungan saksi dan korban Esias Nurlatu sebagai antara adik dan kakak kandung, saksi memanggil korban Esias Nurlatu sebagai kakak;
- Bahwa saksi di perhadapkan di persidangan ini karena adanya kasus pembunuhan terhadap Esias Nurlatu;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada Tahun 2021, tanggal dan bulan saksi lupa, sekitar siang hari, bertempat di Desa Persiapan Watimpuli, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru;
- Bahwa waktu itu saksi ada di tempat kejadian karena baru pulang dari mesayang untuk membeli sembako, gula dan kopi setelah selesai belanja kami pulang menuju ke Watimpuli dan disitulah terjadi kejadian pembunuhan;
- Bahwa pada saat itu yang pergi belanja ada 6 (enam) orang dengan berjalan berurutan yang paling depan yakni Senti Hukunala, Fita Wael, Julkan Nurlatu, saksi (Lensi Nurlatu), Esias Nurlatu (korban), Nance Hukunala;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar teriakan "beta mati,,beta mati" (yang atinya saya mati, saya mati) dari korban Esias Nurlatu, kemudian saksi menoleh kebelakang dan melihat ada sekitar 7 (tujuh) orang keluar dari rumput-rumput dan melakukan pembunuhan dan saksi kenal hanya Soin Latbual dan Ansar Latbual dengan cara tumbak dan potong-potong ke tubuh korban Esias Nurlatu;
- Bahwa waktu dalam perjalanan dari Watimpuli tujuan Mesayang, korban Esias Nurlatu masih ada, setelah kembali dari Mesayang tujuan Watimpuli korban Esias Nurlatu dibunuh;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan saksi tidak pernah bertemu dengan Soin Latbual, dan saksi kenal Soin Latbual pada saat kejadian pembunuhan tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan saksi tidak pernah bertemu dengan Ansar Latbual, dan saksi kenal Ansar Latbual pada saat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang lari pada saat itu yakni saksi (Lensi Nurlatu), Senti Hukunala, Fita Wael, Julkan Nurlatu, dan Nance Hukunala;
- Bahwa saat itu saksi melihat Julkan Nurlatu lari ke arah kampung karena Julkan Nurlatu sementara dikejar oleh orang tak dikenal dengan memegang tumbak;
- Bahwa yang mengejar Julkan Nurlatu dengan memegang tumbak sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa yang saksi melihat pertama kali tumbak korban Esias Nurlatu yakni Ansar Latbual dan Soin Latbual;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa memegang tumbak sebanyak 2 (dua), 3 (tiga) dan ada juga 4 (empat) tumbak;
- Bahwa tidak ada orang yang memberitatukan nama-nama terdakwa ke saksi;
- Bahwa saksi baru melihat foto-foto terdakwa pada saat memberi keterangan di kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Reka ulang kejadian pembunuhan tersebut saksi ada;
- Bahwa yang saksi kenal terdakwa pada saat kejadian pembunuhan, sebelumnya tidak pernah kenal;
- Bahwa yang saksi tahu nama Terdakwa pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu Ketika saksi melihat korban Esias Nurlatu, posisi tumbak sudah ada di bagian belakang tubuh korban sebanyak 2 (dua) tumbak dan saksi tidak melihat mereka sudah cabut parang setelah itu saksi lari menyelamatkan diri dan tidak tahu siapa yang melempar tumbak;
- Bahwa yang saksi mendengar teriakan dari korban Esias Nurlatu yakni "akee,,,,akee,,,, beta mati,,, beta mati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menikam korban yakni Ansar Latbual alias Man Natal Alias Natal dan waktu saksi sampai di tempat kejadian pembunuhan, korban sudah meninggal dan sudah tidak ada orang atau saksi;

4. NANCE HUKUNALA ALIAS NANCE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan atas nama Esias Nurlatu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada Tahun 2021, tanggal dan bulan saksi lupa, sekitar pukul 16.00 WIT atau masih siang hari, bertempat di Desa Persiapan Watimpuli, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru;
- Bahwa hubungan saksi dan korban Esias Nurlatu sebagai antara Keponakan dan Paman, saksi memanggil korban Esias Nurlatu sebagai Paman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama-nama Gugur Latbual, Olin Latbual, Penus Latbual dan Denvi Latbual;
- Bahwa yang saksi mendengar teriakan katong mati katong mati itu yakni Lensi Nurlatu, sedangkan yang teriak ake ake itu dari korban Esias Nurlatu;
- Bahwa yang saksi melihat Soin Latbual memotong korban sedangkan yang tumbak korban yakni Ansar Latbual;
- Bahwa saksi di perhadapkan di persidangan ini karena adanya kasus pembunuhan terhadap Esias Nurlatu;
- Bahwa saksi peristiwa pembunuhan terjadi pada Tahun 2021, tanggal dan bulan saksi lupa, sekitar pukul 16.00 WIT atau masih siang hari, bertempat di Desa Persiapan Watimpuli, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru;
- Bahwa waktu itu saksi ada di tempat kejadian karena baru pulang dari mesayang untuk membeli sembako, gula dan kopi setelah selesai belanja kami pulang menuju ke Watimpuli dan disitulah terjadi kejadian pembunuhan;
- Bahwa pada saat itu yang pergi belanja ada 6 (enam) orang dengan berjalan berurutan yang paling depan yakni Julkan Nurlatu, Fita Wael, Senti Hukunala, Lensi Nurlatu, Esias Nurlatu (korban) dan saksi (Nance Hukunala);
- Bahwa pada saat itu saksi sedang main handpone dan tidak melihat ke depan, kemudian waktu dengar teriakan dari Julkan Nurlatu, Fita Wael, Senti Hukunala, dan Lensi Nurlatu korban yang terdengar katong mati katong mati. Dan setelah itu saksi melihat Soin Latbual dan Ansar Latbual turun dari gunung menuju korban melempar tumbak tanpa berteriak dan 5 (lima) orang lainnya datang memotong korban. saksi lari menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi tidak melihat Ansar Latbual tumbak pertama dan Soin Latbual tumbak kedua ke arah tubuh korban. Terus terdakwa mecabut parang serta memotong-motong korban pada posisi telungkuk dan tidak ada teriakan dari terdakwa. Kejadian tersebut sempat saksi melihat sekitar 1 (satu) menit setelah saksi melihat kejadian tersebut saksi langsung lari untuk menyelamatkan diri;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu karena terdakwa ingin membalas kematian saudara mereka yakni Man Papa Latbual yang dibunuh oleh Mantimbang Nurlatu;
 - Bahwa yang saksi tahu masalah Mantimbang Nurlatu dari Facebook;
 - Bahwa saksi melihat Soin Latbual yang tumbak korban;
 - Bahwa pada saat Reka ulang kejadian pembunuhan tersebut saksi ada;
 - Bahwa saksi melihat Ansar Latbual yang tumbak korban;
 - Bahwa saksi lari pada saat melihat terdakwa memotong korban;
 - Bahwa pada saat kejadian pembunuhan, terdakwa memakai baju hitam;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Soin Latbual dan Ansar Latbual ditempat lain sebelum kejadian pembunuhan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu membaca, jadi saksi hanya melihat nama-nama terdakwa yang melakukan pembunuhan melalui facebook;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat dengan jelas bahwa ada beberapa orang berjumlah 7 (tujuh) orang sambil membawa tumbak masing-masing dan mancabut parang untuk membunuh korban setelah itu saksi langsung lari;
 - Bahwa saksi tidak melihat Julkan Nurlatu balik lagi ke tempat kejadian pembunuhan;
 - Bahwa pada saat kejadian pembunuhan yang saksi liat Julkan Nurlatu, Fita Wael, Senti Hukunala, Lensi Nurlatu, Esias Nurlatu (korban) dan saksi (Nance Hukunala) yang lari menyelamatkan diri;
 - Bahwa saksi pertegaskan, yang saksi melihat Ansar Latbual yang tumbak kedua ke arah tubuh korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menikam korban yakni Ansar Latbual alias Man Natal Alias Natal dan waktu Terdakwa sampai di tempat kejadian pembunuhan korban sudah meninggal dan Terdakwa memakai baju putih garis-garis merah dan bukan baju hitam yang dikatakan oleh saksi;
5. **SOIN LATBUAL ALIAS SOIN ALIAS HIMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan persidangan sehubungan perkara Pembunuhan;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pada pukul 16.00 WIT, yang bertempat di Dusun Waiki Desa Lele, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
 - Bahwa saksi tidak melempar tumbak ke korban, tetapi saksi memotong bagian belakang korban dengan memakai parang sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berkeluarga, mempunyai 2 (dua) orang istri, serta 5 (lima) orang anak;
- Bahwa belum ada upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa kalau Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal memotong korban, sedangkan saksi memotong korban hanya ikut-ikut untuk potong korban;
- Bahwa saksi tahu korban sudah mati karena melihat korban pada saat itu sudah tidak bergerak dan tubuh korban sudah dipenuhi dengan banyak luka-luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kasus kematian Esias Nurlatu;
- Bahwa pada saat kejadian Usman Latbual, Man Gugur, Man Hawa dan Man Morin tidak ikut melempar tumbak dan potong korban karena waktu Terdakwa membunuh korban mereka tidak ada bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Soin Latbual memotong korban, karena pada saat Terdakwa selesai potong korban Terdakwa berjalan sekitar 3 (tiga) meter ke depan dan ketika Terdakwa melihat ke belakang, Soin Latbual juga ada potong korban, dan Terdakwa langsung menegur Soin Latbual untuk tidak potong korban serta bilang kepada Soin Latbual jang ikut-ikut Terdakwa untuk memotong korban karena Terdakwa juga menyesal sudah membunuh korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Soin Latbual memotong korban 1 (satu) kali dengan memakai parang tepatnya di tubuh bagian belakang korban;
- Bahwa pada saat kejadian melempar tumbak Terdakwa tidak tahu jam berapa, yang Terdakwa tahu masih siang hari;
- Bahwa pada saat itu tumbak menancap ke tubuh bagian belakang korban sehingga korban lari dan berteriak namun tumbak tidak tembus ke dada korban, setelah itu Terdakwa mengejar dan potong-potong korban ke tubuh korban. Waktu Terdakwa potong korban di bagian leher masih ada suara dari korban setelah itu tidak ada lagi gerak-gerik dari korban. Kemudian

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan sekitar 3 (tiga) meter ke depan barulah Soin Latbual datang potong korban;

- Bahwa yang Terdakwa potong korban di bagian leher, bagian tulang punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali potong, bagian paha belakang, bagian tubuh belakang, bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali potong;

- Bahwa setelah potong korban Terdakwa sempat berbicara ke Soin Latbual bahwa Terdakwa sudah menyesal apa yang sudah Terdakwa lakukan, jadi jangan ikut Terdakwa lagi karena Terdakwa akan menyerahkan diri ke Polisi;

- Bahwa sudah tidak ada komunikasi tentang rencana menjemput adik perempuan di rumahnya di Watimpuli karena setelah itu Terdakwa langsung jalan pulang sendiri dan Terdakwa juga tidak tahu teman-teman yang lainnya;

- Bahwa tumbak yang saksi lempar di tubuh korban masih tertancap;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mengadakan upaya damai tetapi tidak ada respons dari keluarga korban;

- Bahwa Terdakwa di perhadapkan di persidangan ini karena adanya kasus Kematian Esias Nurlatu;

- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada Tahun 2021, tanggal dan bulan Terdakwa lupa, sekitar siang hari, bertempat di Mesayang, Desa Persiapan Watimpuli, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru;

- Bahwa waktu itu Terdakwa berangkat dari Walumnako tujuan ke Waikit 1 (satu) hari sebelum kematian Esias Nurlatu untuk mengambil adik perempuan di Watimpuli;

- Bahwa pada saat Terdakwa yang mengajak beberapa orang untuk berkumpul di Walumnako yakni Usman Latbual, Man Gugur, Man Hawa dan Man Morin dan tujuannya untuk mengambil adik perempuan Terdakwa di Watimpuli;

- Bahwa persoalan terkait dengan Mantimbang Nurlatu yang membunuh ayah Terdakwa, dan adik perempuan Terdakwa menikah dengan adik dari Mantimbang Nurlatu jadi Terdakwa tidak terima itu makanya Terdakwa ingin mengambil adik perempuan Terdakwa di Watimpuli;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman satu kampung dan pada saat berjumpa waktu itu ketika Terdakwa pulang dari Kantor Polisi untuk mencari kesepakatan kalau sudah ketemu dengan Mantimbang Nurlatu agar dibawa ke Walunako;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa datang mau mengecek apakah informasi tentang tertangkapnya Mantimbang Nurlatu itu betul atau tidak, dan dijelaskan oleh Polisi bahwa Mantimbang Nurlatu sudah di proses Hukum;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai Walumnako, Terdakwa langsung ke Baileo Adat dan 3 (tiga) orang sudah ada disitu yakni Man Hawa, Man Morin dan Usman Latbual sedangkan Man Gugur masih ada di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak teman-teman untuk mengambil adik perempuan Terdakwa di Watimpuli, karena tidak pas kalau orang Watimpuli membunuh kita, sedangkan orang kita menikah dengan orang Watimpuli jadi lebih baik kita ambil adik Terdakwa. Tetapi kami tidak tahu jalan menuju ke Watimpuli, terus Terdakwa menyuruh Man Morin untuk memanggil Man Gugur. Dan setelah Man Gugur datang Terdakwa langsung jelaskan maksud tujuan kami, dan Man Gugur mengatakan bahwa bisa mengantarkan kami ke Watimpuli tapi tidak tahu dimana rumah dari adik perempuan saksi sedangkan yang mengetahui rumah adik perempuan yakni Soin Latbual;
- Bahwa kami sepakat besok pagi berangkat untuk menjemput Soin Latbual dan melanjutkan perjalanan ke Watimpuli;
- Bahwa Terdakwa mengajak banyak orang untuk menjemput adik perempuan semata-mata hanya untuk menjaga diri dalam perjalanan;
- Bahwa kami berkumpul di Baileo Adat untuk berangkat ke Watimpuli;
- Bahwa pada saat berkumpul Terdakwa melihat teman-teman ada yang membawa masing-masing tumbak dan parang. Terdakwa bawa 3 (tiga) buah tumbak, sedangkan yang lain masing-masing bawa 2 (dua) tumbak dan Terdakwa serta lainnya membawa parang panjang masing-masing 1 (satu) buah;
- Bahwa pakaian yang dipakai Terdakwa dan teman-teman pada saat itu yakni pakaian berwarna hitam;
- Bahwa setelah semua sudah siap, maka kami melakukan perjalanan menuju Waikit untuk menjemput Soin Latbual, pada pukul 08.00 WIT dan sampai di Waikit pada pukul 13.00 WIT. Setelah sampai di Baileu Waikit Terdakwa menyuruh Man Morin memanggil Soin Latbual di rumahnya untuk datang di Baileu Waikit, setelah Soin Latbual datang Terdakwa jelaskan untuk menunjukan jalan menuju Watimpuli agar bisa mengambil adik perempuan Terdakwa dirumahnya yang bernama Fin Latbual yang menikah dengan Rawes Nurlatu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa tahu Soin Latbual juga sepakat untuk menunjukan jalan ke rumah adik perempuan Terdakwa, dan hari itu juga sekitar jam 15.00 WIT kami berangkat menuju ke Watimpuli;
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan bahwa ditengah perjalanan kami menginap di Ketel terhubung sudah gelap pada sekitar pukul 20.00 WIT, dan besok pagi pada pukul 07.00 WIT kami melanjutkan perjalanan menuju ke Watimpuli. Dan dalam perjalanan kami juga bersembunyi-sembunyi karena takut jangan sampai orang Watimpuli tahu kalau kami ada datang di Watimpuli sehingga mereka memberitahukan kepada adik perempuan saksi untuk lari bersembunyi;
- Bahwa ketika itu kami sedang bersembunyi di gunung dan melihat korban dan lainnya sedang berjalan bawah gunung, dan Terdakwa langsung turun dari gunung dan melihat korban tetapi saat itu langsung gelap mata karena terpikir bayangan wajah dari Ayah Terdakwa yang di bunuh oleh Mantimbang Nurlatu. Dan Terdakwa menanyakan dengan nada keras yakni bahwa kamu orang apa? Belum sempat korban menjawab Terdakwa langsung melempar tumbak pertama ke bagian tubuh belakang korban. Setelah itu Terdakwa melempar tumbak ke dua kearah tubuh korban, dan Terdakwa mencabut parang untuk memotong korban;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah memotong korban Terdakwa melihat Soin Latbual datang dari belakang dan mencabut parang serta memotong korban sebanyak 1 (satu) kali yang tergeletak di tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum terhadap jenazah atas nama Esias Nurlatu Nomor: Pusmak/VER/IV/2021 yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu dr. Fitrah C. Polhaupessy yang merupakan Dokter pada Puskesmas perawatan Mako;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gagang tumbak terbuat dari kayu dengan panjang 1,53 Cm, dalam keadaan tidak memiliki isi tumbak.
2. 1 (satu) buah gagang tumbak terbuat dari kayu dengan panjang 1,75 Cm, dalam keadaan tidak memiliki isi tumbak.
3. 1 (satu) buah isi tumbak terbuat dari besi dengan panjang 53,,5 Cm.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk STRETCH FABRIC bergambarkan radio dalam keadaan robek.
5. 1 (satu) buah celana pendek warna merah hitam bergaris kuning merek REEBOK dalam keadaan robek.
6. 1 (satu) buah celana pendek warna merah bergaris kuning merek SPORT TOURNAMEN dalam keadaan robek.
7. 1 (satu) buah kain lestar warna hitam bercorak coklat dalam keadaan robek.
8. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercorak loreng dalam keadaan rusak.
9. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk SWALLOW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal mendatangi kantor Kepolisian Sektor Waepo untuk menanyakan hasil pencarian pelaku pembunuhan terhadap paman dari Ansar Latbual Alias Man Natal yaitu Manpapa Latbual.
- Bahwa setelah dari kantor Kepolisian Sektor Waepo Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal mengadakan pertemuan dengan Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual di baelio adat untuk membahas rencana untuk menjemput pulang adik perempuan Ansar Latbual Alias Man Natal di Desa Watimpuli karena Ansar Latbual Alias Man Natal dendam dengan marga Nurlatu yang telah membunuh paman Ansar Latbual Alias Man Natal yaitu Manpapa Latbual.
- Bahwa setelah itu pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 23 April 2021 Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual kembali berkumpul di baeleo adat kemudian berangkat ke kampung Waeikit, dan setiap orang yang berangkat tersebut membawa parang dan tumbak.
- Bahwa pada siang harinya setelah tiba di kampung Weikit, Ansar Latbual Alias Man Natal, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual singgah di rumah Soin Latbual Alias Soin Alias Hima dan mengutarakan maksud kedatangan mereka yaitu untuk mengajak Soin Latbual Alias Soin Alias Hima untuk ikut serta menjemput adik perempuan Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal di Desa Watimpuli. Karena sudah malam di tengah perjalanan Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual menginap di sebuah ketel.

- Bahwa pada tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIT, Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual Kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Watimpuli.

- Bahwa setelah tiba di jalan lintas menuju Desa Watimpuli, Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual melihat korban Esias Nurlatu dan saksi Nance Hukunala sedang melewati jalan lintas Desa Watimpuli.

- Bahwa karena takut keberadaan mereka diketahui oleh marga Nurlatu, Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual segera bersembunyi.

- Bahwa setelah korban Esias Nurlatu dan saksi Hence Hukunala berjalan melawati persembunyian Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal sekitar 4 (empat) meter, Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal langsung melemparkan tombak kepada korban Esias Nurlatu dari arah belakang dan menancap pada bagian belakang korban Esias Nurlatu, kemudian Ansar Latbual Alias Man Natal mendekati korban Esias Nurlatu dan menikam korban Esias Nurlatu menggunakan tombak yang satunya lagi, setelah korban Esias Nurlatu terjatuh Ansar Latbual Alias Man Natal langsung menusuk atau memotong korban Esias Nurlatu secara berkali kali pada tubuh korban Esias Nurlatu menggunakan parang dan kemudian Ansar Latbual Alias Man Natal meninggalkan korban Esias Nurlatu;

- Bahwa setelah itu Soin Latbual Alias Soin Alias Hima Latbual menusuk atau memotong sebanyak satu kali di tubuh korban Esias Nurlatu dan kemudian Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima Latbual, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual pergi meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Esias Nurlatu berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum terhadap jenazah atas nama Esias Nurlatu Nomor : Puskam/VER/IV/2021 yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu dr. Fitrah C. Polhaupessy yang merupakan Dokter pada Puskesmas perawatan Mako disimpulkan bahwa:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Korban adalah seorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh satu tahun dengan tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter keadaan gizi warna kulit kecoklatan. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka robek pada kepala leher, badan, tangan, dan kaki. Luka-luka tersebut dapat sesuai dengan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan kematian. Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau orang-perorangan;

Menimbang, bahwa pada surat dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bernama Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-20/BURU/Eoh.2/09/2021 tanggal 1 Oktober 2021;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja pada pasal ini meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur sengaja pada pasal ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan;

Menimbang, bahwa unsur merampas atau menghilangkan nyawa pada pasal ini mensyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat atau pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal mendatangi kantor Kepolisian Sektor Waepo untuk menanyakan hasil pencarian pelaku pembunuhan terhadap paman dari Ansar Latbual Alias Man Natal yaitu Manpapa Latbual.

Setelah dari kantor Kepolisian Sektor Waepo Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal mengadakan pertemuan dengan Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual di baelio adat untuk membahas rencana untuk menjemput pulang adik perempuan Ansar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latbual Alias Man Natal di Desa Watimpuli karena Ansar Latbual Alias Man Natal dendam dengan marga Nurlatu yang telah membunuh paman Ansar Latbual Alias Man Natal yaitu Manpapa Latbual.

Setelah itu pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 23 April 2021 Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual kembali berkumpul di baeleo adat kemudian berangkat ke kampung Waeikit, dan setiap orang yang berangkat tersebut membawa parang dan tumbak.

Pada siang harinya setelah tiba di kampung Weikit, Ansar Latbual Alias Man Natal, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual singgah di rumah Soin Latbual Alias Soin Alias Hima dan mengutarakan maksud kedatangan mereka yaitu untuk mengajak Soin Latbual Alias Soin Alias Hima untuk ikut serta menjemput adik perempuan Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal di Desa Watimpuli. Karena sudah malam di tengah perjalanan Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual menginap di sebuah ketel.

Bahwa pada tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIT, Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual Kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Watimpuli.

Bahwa setelah tiba di jalan lintas menuju Desa Watimpuli, Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual melihat korban Esias Nurlatu dan saksi Nance Hukunala sedang melewati jalan lintas Desa Watimpuli. Karena takut keberadaan mereka diketahui oleh marga Nurlatu, Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual segera bersembunyi. Setelah korban Esias Nurlatu dan saksi Hence Hukunala berjalan melawati persembunyian Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal sekitar 4 (empat) meter, Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal langsung melemparkan tombak kepada korban Esias Nurlatu dari arah belakang dan menancap pada bagian belakang korban Esias Nurlatu, kemudian Ansar Latbual Alias Man Natal mendekati korban Esias Nurlatu dan menikam korban Esias Nurlatu menggunakan tombak yang satunya lagi, setelah korban Esias Nurlatu terjatuh Ansar Latbual Alias Man Natal langsung menusuk atau memotong korban Esias Nurlatu secara berkali kali pada tubuh korban Esias

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlatu menggunakan parang dan kemudian Ansar Latbual Alias Man Natal meninggalkan korban Esias Nurlatu, setelah itu Soin Latbual Alias Soin Alias Hima Latbual menusuk atau memotong sebanyak satu kali di tubuh korban Esias Nurlatu dan kemudian Ansar Latbual Alias Man Natal, Soin Latbual Alias Soin Alias Hima Latbual, Usman Latbual Alias Olin, Man Gugur Latbual, Man Hawa Latbual, dan Man Morin Latbual pergi meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Soin Latbual Alias Soin Alias Hima terhadap korban Esias Nurlatu berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum terhadap jenazah atas nama Esias Nurlatu Nomor : Pusmak/VER/IV/2021 yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu dr. Fitrah C. Polhaupessy yang merupakan Dokter pada Puskesmas perawatan Mako disimpulkan bahwa: Korban adalah seorang laki-laki berumur kurang lebih empat puluh satu tahun dengan tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter keadaan gizi warna kulit kecoklatan. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka robek pada kepala leher, badan, tangan, dan kaki. Luka-luka tersebut dapat sesuai dengan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menyebabkan kematian. Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan uraian unsur pada pasal ini sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Soin Latbual Alias Soin Alias Hima yang karena merasa emosi, tiba-tiba langsung melemparkan tombak kepada korban Esias Nurlatu dari arah belakang dan menancap pada bagian belakang korban Esias Nurlatu, kemudian Terdakwa mendekati korban Esias Nurlatu dan menikam korban Esias Nurlatu menggunakan tombak yang satunya lagi, setelah korban Esias Nurlatu terjatuh Terdakwa langsung menusuk atau memotong korban Esias Nurlatu secara berkali kali pada tubuh korban Esias Nurlatu menggunakan parang dan kemudian Terdakwa meninggalkan korban Esias Nurlatu, setelah itu saksi Soin Latbual Alias Soin Alias Hima menusuk atau memotong sebanyak satu kali di tubuh korban Esias Nurlatu sehingga membuat korban terluka dan akhirnya meninggal dunia telah memenuhi unsur "Sengaja merampas nyawa orang lain";

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa klasifikasi peyertaan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari orang yang Melakukan (*Plegen*), Menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), Turut serta melakukan (*Medeplegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan (*Medeplegen*) adalah seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, Pertama kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, Kedua meraka harus bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan definisi turut serta melakukan perbuatan (*Medeplegen*) sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Soin Latbual Alias Soin Alias Hima yang secara bersama-sama melukai korban Esias Nurlatu dengan senjata tajam dengan maksud menghilangkan nyawa korban Esias Nurlatu adalah termasuk klasifikasi Turut serta melakukan (*Medeplegen*) oleh karena itu sub unsur "Yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah gagang tumbak terbuat dari kayu dengan panjang 1,53 Cm, dalam keadaan tidak memiliki isi tumbak.
- b. 1 (satu) buah gagang tumbak terbuat dari kayu dengan panjang 1,75 Cm, dalam keadaan tidak memiliki isi tumbak.
- c. 1 (satu) buah isi tumbak terbuat dari besi dengan panjang 53,5 Cm.
- d. 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk STRETCH FABRIC bergambarkan radio dalam keadaan robek.
- e. 1 (satu) buah celana pendek warna merah hitam bergaris kuning merek REEBOK dalam keadaan robek.
- f. 1 (satu) buah celana pendek warna merah bergaris kuning merk SPORT TOURNAMEN dalam keadaan robek.
- g. 1 (satu) buah kain lestar warna hitam bercorak coklat dalam keadaan robek.
- h. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercorak loreng dalam keadaan rusak.
- i. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk SWALLOW.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa inisiator pembunuhan;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban meninggal dunia;
- Belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Latbual Alias Man Natal Alias Natal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah gagang tumbak terbuat dari kayu dengan panjang 1,53 Cm, dalam keadaan tidak memiliki isi tumbak.
 - b. 1 (satu) buah gagang tumbak terbuat dari kayu dengan panjang 1,75 Cm, dalam keadaan tidak memiliki isi tumbak.
 - c. 1 (satu) buah isi tumbak terbuat dari besi dengan panjang 53,5 Cm.
 - d. 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk STRETCH FABRIC bergambarkan radio dalam keadaan robek.
 - e. 1 (satu) buah celana pendek warna merah hitam bergaris kuning merk REEBOK dalam keadaan robek.
 - f. 1 (satu) buah celana pendek warna merah bergaris kuning merk SPORT TOURNAMEN dalam keadaan robek.
 - g. 1 (satu) buah kain lestar warna hitam bercorak coklat dalam keadaan robek.
 - h. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercorak loreng dalam keadaan rusak.
 - i. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk SWALLOW.dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H.